

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan atas keseluruhan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada PPAT yang terlambat mengirimkan APHT atau dokumen dan berkas-berkas persyaratan guna proses pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Sehingga menyebabkan terlambat pula munculnya hak tanggungan. PPAT mengetahui bahwa batas waktu pengiriman APHT dan berkas-berkasnya paling lambat adalah 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT, akan tetapi banyak faktor penyebab keterlambatan pendaftaran baik dari PPAT sendiri maupun dari pihak lain yang terkait dengan pembebanan hak tanggungan tersebut (Kreditor maupun pihak Kantor Pertanahan sendiri).

APHT yang terlambat didaftarkan tidak membuat APHT tersebut batal, AHT dan berkas lain masih dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Belum adanya sanksi denda yang dijatuhkan kepada PPAT yang terlambat mendaftarkan APHT, selama ini PPAT hanya dibebani untuk membuat surat keterangan keterlambatan, dan hal ini tidak memberi efek jera.

2. Ada PPAT di wilayah kerja Kabupaten Bantul yang tidak mendaftarkan APHT sampai masa kredit berakhir, akan tetapi dapat diselesaikan dengan

jalan musyawarah, dikarenakan tidak ada tuntutan secara perdata maupun pidana baik dari pihak kreditor, debitur maupun pihak ketiga.

B. SARAN

1. PPAT segera melaksanakan proses pendaftaran hak tanggungan tanpa menunggu terkumpulnya akta-akta tanah yang lain. Tercatat pengiriman APHT di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul saat ini paling cepat adalah 2 (dua) hari kerja.
2. Perlu adanya sanksi denda maupun sanksi yang lebih berat kepada PPAT atas keterlambatan pendaftaran APHT yang telah dibuatnya tidak hanya dengan membuat Surat Keterangan Keterlambatan dengan tujuan agar PPAT tidak mengulang kesalahan yang sama dan memberi efek jera. Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul perlu ditingkatkan agar terwujud profesionalisme PPAT.